

**TINJAUAN PELEPASAN INFORMASI DOKUMEN REKAM
MEDIS DI PUSKESMAS PADEMAWU
PAMEKASAN**

NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Ahli Madya Kesehatan (Amd. Kes)



Oleh

ROBITHATIL KHOIROT
NIM 18134620032

**PRODI DIII PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN
STIKES NGUDIA HUSADA MADURA
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN PELEPASAN INFORMASI DOKUMEN REKAM MEDIS DI PUSKESMAS PADEMAWU PAMEKASAN

(Studi di Puskesmas Pademawu Pamekasan)

NASKAH PUBLIKASI

Oleh

ROBITHATIL KHOIROT
NIM 18134620032

Telah disetujui pada Tanggal :

Rabu, 25 AGUSTUS 2021

Pembimbing

Eka Suci Daniyanti, S.KM., M.P.H
NIDN. 0722058501

**TINJAUAN PELEPASAN INFORMASI DOKUMEN REKAM MEDIS
DI PUSKESMAS PADEMAWU
PAMEKASAN**

(Studi di Puskesmas Pademawu Pamekasan)

Robithatil Khoirot

*email : betha651@gmail.com

ABSTRAK

Pihak Asuransi atau penanggung biaya pengobatan, diperlukan surat kuasa pasien atau yang bertanggungjawab terhadap pasien tersebut. Penyampaian informasi rekam medis kepada orang atau badan yang diberi kuasa pasien. Surat kuasa disediakan oleh fasilitas kesehatan atau rumah sakit yang bersangkutan. Selanjutnya identitas diri ditunjukkan oleh pemegang kuasa. Penerapan pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis di Puskesmas Pademawu Pamekasan dilakukan tanpa menggunakan prosedur yang ditetapkan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) pelepasan informasi rekam medis dan kurangnya pengetahuan petugas dalam melakukan pelepasan informasi rekam medis. Ketiadaan SOP dan kurangnya pengetahuan petugas dalam pelepasan informasi rekam medis di Puskesmas Pademawu berdampak pada keterjaminannya aspek hukum kerahasiaan rekam medis berupa permasalahan hukum baik kepada pasien maupun petugas pemberi informasi rekam medis. Masalah hukum yang dimaksud berupa keamanan hak privasi pasien dalam hal ini adalah informasi medis pasien pada rekam medis.

Jenis penelitian yang digunakan adalah Deskriptif. Bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis di Puskesmas Pademawu Pamekasan.

Pelaksanaan Pelepasan Informasi Dokumen Rekam Medis di Puskesmas Pademawu Pamekasan. ditemukan bahwasanya belum terdapat SOP dan masih ada pihak yang mengajukan pelepasan informasi tidak melengkapi persyaratan pelepasan informasi, belum terdapat keijakan terkait kerahasiaan rekam medis. Latar belakang pendidikan petugas pelaksana pelepasan rekam medis bukan dari rekam medis.

Berdasarkan hasil penelitian, adapun saran yang diusulkan yaitu, diharapkan melakukan evaluasi dan edukasi kembali kepada petugas terkait SOP pelepasan informasi rekam medis.

Kata Kunci : Pelepasan Informasi Rekam Medis, RM, SOP

**THE REVIEW OF MEDICAL RECORD INFORMATION RELEASE
AT PADEMAWU PUBLIC HEALTH CENTER
PAMEKASAN REGENCY**

(Studi at Pademawu Public Health Center Pamekasan)

Robithatil Khoirot

*email : betha651@gmail.com

ABSTRACT

Submission of medical record information to a person or entity authorized by the patient, for example, the insurance company that bears the cost of treatment, requires a patient's power of attorney or who is responsible for the patient (if the patient does not make a power of attorney). This power of attorney can be provided by the health facility or hospital concerned. Furthermore, the power holder must show his/her identity. the implementation of the release of medical record information at the Pademawu Pamekasan Health Center was carried out without using the procedures specified by the Standard Operational Procedure (SOP) for releasing medical record information and the lack of knowledge of officers in releasing medical record information. The absence of SOPs and the lack of knowledge of officers in releasing medical record information at the Pademawu Pamekasan Health Center have an impact on ensuring the legal aspects of medical record confidentiality in the form of legal problems for both patients and officers providing medical record information. The legal problem in question is the security of patient privacy rights in this case is the patient's medical information in the medical record.

The type of research used was descriptive. Aims to describe the implementation of the release of medical record information at the Pademawu Pamekasan Health Center.

Implementation of the Release of Medical Record Document Information at the Pademawu Health Center Pamekasan. it was found that there was no SOP and there were still parties who filed for the release of information that did not complete the requirements for the release of information, there was no policy regarding the confidentiality of medical records. The educational background of the officers implementing the release of medical records was not from medical records.

Based on the results of the study, the proposed suggestions are, it is expected to conduct an evaluation and re-education to officers related to the SOP for releasing medical record information.

Keywords: Release of Medical Record Information, RM, SOP.

PENDAHULUAN

Puskesmas merupakan salah satu sarana kesehatan yang sangat penting dan bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. wewenang dan tanggungjawab atas pemeliharaan kesehatan masyarakat dalam wilayah kerjanya dan berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran masyarakat dalam bidang kesehatan serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan kegiatannya secara menyeluruh dan terpadu. (Kemenkes RI, 2014). Sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab untuk melindungi informasi kesehatan Secara keseluruhan, keamanan (*security*), privasi (*privacy*), kerahasiaan (*confidentiality*) dan keselamatan (*safety*) adalah perangkat yang membentengi informasi dalam rekam medis yang terdapat di dalam rekam medis yang kemungkinan hilang, rusak, pemalsuan dan akses yang tidak sah. (Hatta, 2012).

Identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain kepada pasien pada fasilitas pelayanan kesehatan serta pelayanan dan tindakan medis yang diberikan kepada pasien dan pengobatan baik yang di rawat inap, rawat jalan maupun yang mendapat pelayanan gawat darurat merupakan isi catatan atau dokumen Rekam medis. (Kemenkes RI, 2013).

“Penyampaian informasi rekam medis kepada orang atau badan yang diberi kuasa pasien, misalnya pihak asuransi yang menanggung biaya pengobatan, diperlukan surat kuasa pasien atau yang bertanggungjawab terhadap pasien tersebut (bila pasien tak membuat surat kuasa). Surat kuasa ini dapat disediakan oleh sarana kesehatan atau rumah sakit yang bersangkutan. Selanjutnya pemegang kuasa harus menunjukkan identitas diri merupakan Dasar Hukum Penyelenggaraan Rekam Medis. (Sudra, 2015).

Menurut Tho dan Purnama, (2017) menyatakan bahwa permasalahan pelaksanaan informasi di pelayanan kesehatan masih banyak yang belum sesuai dengan prosedur dan kurangnya pengetahuan petugas dalam pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis akan berdampak pada mutu pelayanan kesehatan di puskesmas dan berpengaruh pada hak privasi pasien. Hasil penelitian yang dilakukan ialah pihak Unit Rekam Medis melakukan pelepasan informasi rekam medis kepada pihak ke-3 sedikitnya dari bulan Januari-Mei Tahun 2017 sudah terjadi 120 permintaan visum dan 25 permintaan resume. Akan tetapi, dalam pelepasannya setidaknya ada 40% persyaratan dari pihak ke-3 yang kurang memenuhi standar yang sudah ditentukan.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Novitasari, (2018) yaitu pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis RSU Darmayu Ponorogo, belum terdapat SOP khusus untuk bagian asuransi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dan pasien sendiri, pihak keluarga pasien, unit klaim dan rekam medis. Untuk pihak yang terlibat dalam pelepasan informasi rekam medis di RSU Darmayu sehingga kedepannya dapat dibuatkan SOP yang tertulis mengenai prosedur pelaksanaan pelepasan informasi untuk asuransi.

Berdasarkan studi pendahuluan di puskesmas pademawu terkait prosedur pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis dilakukan tanpa menggunakan prosedur yang ditetapkan *Standar Operational Prosedur* (SOP) pelepasan informasi rekam medis sehingga ada pihak pengaju belum melengkapi persyaratan pelepasan informasi tetap dibuatkan surat pelepasan informasi. Ketiadaan SOP dan dalam pelepasan informasi rekam medis di Puskesmas Pademawu berdampak pada keterjaminannya aspek hukum kerahasiaan rekam medis berupa permasalahan hukum baik kepada pasien maupun petugas pemberi informasi rekam medis. masalah hukum yang dimaksud berupa keamanan hak privasi pasien dalam hal ini adalah informasi medis pasien pada rekam medis.

Melihat pentingnya Kerahasiaan dan Keamanan suatu berkas rekam medis

dalam meningkatkan mutu pelayanan dalam pelepasan informasi di fasilitas kesehatan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ Tinjauan Pelepasan Informasi Dokumen Rekam Medis Terkait Hukum di Puskesmas Pademawu Pamekasan”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah Deskriptif. Bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis di Puskesmas Pademawu Pamekasan.

Subjek penelitian pemberi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Subjek penelitian ini adalah informan utama yang merupakan petugas rekam medis di Puskesmas Pademawu Pamekasan. Informan kunci yaitu kepala rekam medis dan kepala Puskesmas Pademawu Pamekasan. Objek penelitian merupakan suatu benda atau sasaran yang akan diteliti dalam sebuah penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah dokumen rekam medis di Puskesmas Pademawu Pamekasan.

HASIL PENELITIAN

1. Pelaksanaan Pelepasan Informasi Dokumen Rekam Medis di Puskesmas Pademawu Pamekasan.

Berdasarkan hasil wawancara petugas rekam medis terkait pelaksanaan pelepasan dokumen rekam medis di Puskesmas Pademawu Pamekasan ditemukan bahwasanya belum terdapat SOP (*Standart*

Operasional Prosedur) dalam tata cara pelepasan informasi dokumen rekam medis, dan ada pihak yang mengajukan pelepasan informasi tidak membawa persyaratan pelepasan informasi. Berikut wawancara yang dilakukan kepada petugas rekam medis terkait pelaksanaan pelepasan informasi di Puskesmas Pademawu Pamekasan.

2. Kerahasiaan Berkas Rekam Medis Terkait Pelepasan Informasi rekam medis di Puskesmas Pademawu Pamekasan.

Berdasarkan hasil wawancara selama penelitian di Puskesmas Pademawu Pamekasan, dan belum terdapat SOP terkait kerahasiaan berkas rekam medis. Berikut wawancara yang dilakukan kepada petugas pendaftaran terkait kerahasiaan di bagian pelepasan informasi di Puskesmas Pademawu.

3. Tingkat Pendidikan Petugas Terkait Pelepasan Informasi di Puskesmas Pademawu Pamekasan.

Berdasarkan hasil wawancara selama penelitian Di Puskesmas Pademawu Pamekasan untuk pendidikan petugas pelaksana pelepasan informasi rekam medis buekan dari lulusan rekam medis melainkan lulusan keperawatan. Berikut wawancara yang dilakukan kepada petugas rekam medis mengenai tingkat pengetahuan petugas di bagian pelepasan informasi di Puskesmas Pademawu.

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pelepasan Informasi Dokumen Rekam Medis di Puskesmas Pademawu Pamekasan.

Pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis di Puskesmas Pademawu Pamekasan yaitu petugas melaksanakan sesuai apa yang di arahkan dan diperlukan dalam melaksanakan pelepasan informasi.

Namun belum terdapat SOP yang berlaku. sedangkan bagian pelepasan informasi itu sendiri bukan asli dari lulusan perekam medis melainkan lulusan keperawatan. Pelaksanaan pelepasan informasi di Puskesmas Pademawu Pamekasan pihak pengaju langsung memberikan surat permohonan pelepasan informasi kepada petugas pelayanan pendaftaran. Untuk pemberian surat pelepasan informasi pihak Puskesmas Pademawu Pamekasan langsung dari hasil resume medis yang di ambil dari aplikasi *P-Care*. Dalam melakukan pelepasan informasi rekam medis pemohon seharusnya melengkapi persyaratan yang wajib dibawa. *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Kuasa dan Formulir serta didampingi oleh pasien atau keluarga pasien yang bersangkutan. Merupakan

“Penyampaian informasi rekam medis kepada orang atau badan yang diberi kuasa pasien, misalnya pihak asuransi yang menanggung biaya pengobatan, diperlukan surat kuasa pasien

atau yang bertanggungjawab terhadap pasien tersebut (bila pasien tak membuat surat kuasa). Surat kuasa ini dapat disediakan oleh sarana kesehatan atau rumah sakit yang bersangkutan. Selanjutnya pemegang kuasa harus menunjukkan identitas diri merupakan Dasar Hukum Penyelenggaraan Rekam Medis. (Sudra, 2015).

Menurut (Faida, 2016) Pelepasan informasi medis diberikan apabila permintaan informasi medis oleh pasien sendiri ataupun pihak ketiga merupakan tata cara melakukan pelepasan informasi.

pasien sendiri atau wali yang bertanggungjawab atas pasien yang berhak untuk mengisi dan tandatangan formulir pelepasan informasi medis pada bagian identitas sosial. Jenis informasi medis yang diminta harus jelas dan terdapat keterangan tujuan dari permintaan informasi medis. Menjelaskan ketentuan pelepasan informasi medis oleh pasien terlebih dahulu. Minta pasien mengisi formulir pelepasan medis, seperti bagian identitas pasien dan surat kuasa. Periksa kembali kelengkapan dan kesesuaian isian formulir. apabila terdapat isian yang kurang jelas, tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan. Periksa jenis informasi yang diterima dan tentukan waktu penyelesaian penyajian informasi medis. Meminjam KTP pasien dan copy. Menjelaskan waktu penyelesaian penyajian

informasi medis sesuai dengan ketentuan. Konfirmasi ulang kepada pasien atau keluarga untuk melengkapi dan memperbaiki.

Hal ini dalam pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis dikatakan tidak sejalan dengan penelitian Eka Wilda Faida yang dijelaskan bahwa pasien mengisi formulir pelepasan medis, seperti pada bagian identitas pasien dan surat kuasa, tetapi pihak pemohon hanya memberi surat permohonan pelepasan informasi tanpa mengisi formulir pelepasan informasi. SOP (*Standart Operasional Prosedur*) sangat diperlukan dalam melakukan pelepasan informasi khususnya pelepasan informasi kepada pihak asuransi dan kepolisian (hukum) guna mengetahui alur dalam pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis.

2. Kerahasiaan Berkas Rekam Medis Terkait Pelepasan Informasi di Puskesmas Pademawu Pamekasan.

Berdasarkan hasil penelitian di Puskesmas Pademawu bahwasanya dalam kerahasiaan berkas rekam medis terkait pelepasan informasi kepada pihak asuransi, pihak kepolisian, petugas mengetahui bahwa berkas rekam medis tidak diperbolehkan keluar dari fasilitas kesehatan. maka perlu adanya SOP (*Standart Operasional Prosedur*) agar petugas mampu menjalankan tugasnya sesuai aturan yang ada meskipun petugas

dengan latar belakang pendidikan dari keperawatan.

Memberikan surat pelepasan informasi rekam medis kepada pihak asuransi/BPJS. dan pihak kepolisian. pemohon harus melampirkan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kartu Keluarga (KK). surat kuasa, serta surat asuransi bagi asuransi, namun di Puskesmas Pademawu dalam menjaga kerahasiaan berkas rekam medis dilakukan dengan menjaga rekam medis agar tidak diketahui selain petugas di Puskesmas Pademawu.

Salah satu kegiatan di rekam medis yaitu pelepasan informasi yang berhubungan dengan pihak ketiga. Penelitian ini tidak sejalan dengan teori Rano (2015). “Penyampaian informasi rekam medis kepada orang atau badan yang diberi kuasa pasien, misalnya pihak asuransi yang menanggung biaya pengobatan, diperlukan surat kuasa pasien atau yang bertanggungjawab terhadap pasien tersebut (bila pasien tak membuat surat kuasa). Surat kuasa ini dapat disediakan oleh sarana kesehatan atau rumah sakit yang bersangkutan. Selanjutnya pemegang kuasa harus menunjukkan identitas diri dan kemudian harus memperoleh ijin dari pimpinan sarana kesehatan setelah disetujui oleh komite medis dan rekam medis.

Sarana pelayanan kesehatan dituntut untuk mampu menjaga kerahasiaan rekam

medis karena informasi didalam rekam medis bersifat rahasia, hal ini sesuai dengan Permenkes Nomor. 269/Menkes/Per/III/2008 tentang penyelenggaraan medical record rumah sakit, bahwa informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.

Berdasarkan dari hasil pengamatan kerahasiaan berkas rekam medis terkait pelepasan informasi kepada pihak ketiga di Puskesmas Pademawu dikatakan tidak sejalan dengan teori Rano karena di dalam teori tersebut menjelaskan bahwasanya pelepasan informasi adalah penyampaian informasi rekam medis kepada orang atau badan yang diberi kuasa pasien, misalnya pihak asuransi yang menanggung biaya pengobatan, dan pihak kepolisian yang meminta keterangan hasil visum, diperlukan surat kuasa pasien atau yang bertanggung jawab terhadap pasien tersebut, namun di Puskesmas Pademawu untuk pemohon masih belum menyertakan surat kuasa melainkan hanya formulir yang dari pihak asuransi dan formulir permintaan hasil visum dari pihak kepolisian dan petugas rekam medis di bagian pelepasan informasi memberikan surat pelepasan informasi yang berisi kan resum medis

pasien yang bersangkutan, dikarenakan masih belum adanya aturan yang tetap yang dapat menjadi acuan petugas dalam melakukan pelepasan informasi. Peningkatkan mutu pelayanan dalam menjaga kerahasiaan berkas rekam medis terkait pelepasan informasi sangat diperlukan adanya SOP (*Standart Operasional Prosedur*).

3. Tingkat Pengetahuan Petugas dalam Pelepasan Informasi di Puskesmas Pademawu Pamekasan

Berdasarkan hasil dari penelitian di Puskesmas Pademawu Pamekasan dalam pelaksanaan pelepasan informasi petugas tetap melakukan pelepasan informasi disaat pihak pengaju ada yang belum melengkapi persyaratan pelepasan informasi rekam medis kepada pihak asuransi/BPJS dan pihak kepolisian. Dalam hal ini masih perlu adanya bimbingan, pelatihan, serta sosialisasi ilmu terkait pelepasan informasi. Petugas rekam medis dibagian pelepasan informasi ini masih bukan dari lulusan rekam medis melainkan lulusan dari keperawatan. Oleh karena itu, petugas dalam melakukan pelepasan informasi rekam medis kepada pemohon petugas sesuai apa yang diarahkan dan yang diperlukan pihak pemohon. Maka demi meningkatkan pengetahuan petugas dalam pelepasan informasi kepada pihak pemohon sangat perlu adanya SOP (*Standart Operasional Prosedur*) yang dapat menjadi

pedoman untuk petugas dalam melakukan tugas serta meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas.

Salah satu kegiatan di rekam medis yaitu pelepasan informasi yang berhubungan dengan pihak ketiga, pihak ketiga disini yaitu pihak asuransi dibagian BPJS. Pelepasan informasi adalah penyampaian informasi rekam medis kepada orang atau badan yang diberi kuasa pasien, misalnya pihak asuransi yang menanggung biaya pengobatan, diperlukan surat kuasa pasien atau yang bertanggungjawab terhadap pasien tersebut (bila pasien tak kuasa membuat surat kuasa). Surat kuasa ini dapat disediakan oleh sarana kesehatan atau rumah sakit yang bersangkutan. Selanjutnya pemegang kuasa harus menunjukkan identitas diri dan kemudian harus memperoleh ijin dari pimpinan sarana kesehatan setelah disetujui oleh komite medis dan rekam medis (Rano, 2015).

Menurut Siswati (2018) terkait pelepasan informasi medis kepada pihak Asuransi pada poin (c) yaitu Pengecekan persyaratan pelepasan informasi medis oleh petugas rekam medis : Surat kuasa bermaterai 6.000, *fotocopy* KTP pasien, kartu anggota asuransi (jika dari agen asuransi), *fotocopy* KK (jika dari pihak keluarga).

Menurut Prosedur Pelepasan Informasi Kepada Pihak Ketiga Dalam Lingkup

Pengadilan Prosedur Pelepasan Informasi kepada pihak ketiga dalam lingkup pengadilan terdiri dari pelepasan informasi guna klaim Jasa Raharja dan permintaan Visum Et Repertum. Untuk prosedur pelepasan informasi guna klaim Jasa Raharja dan permintaan Visum Et Repertum, hampir sama dengan proses pelepasan informasi guna klaim Asuransi dan permintaan resume medis, hanya saja untuk permintaan Visum Et Repertum, diharuskan ada surat resmi dari pihak pemohon yaitu penyidik atau polisi yang diberi tanggungjawab langsung dari pihak pemohon (Satlantas/Reskrim).

Hal ini dalam tingkat pendidikan petugas dikatakan tidak sejalan dengan teori dari Siswati karena didapatkan dari hasil wawancara kepada petugas rekam medis yang dibagian pelepasan informasi di Puskesmas Pademawu Pamekasan bahwasanya untuk dalam melakukan pelepasan informasi pengaju yang belum melengkapi persyaratan tetap dilakukan pelepasan informasi. Menurut teori Siswati untuk pelepasan informasi yaitu pemohon harus menyertai surat kuasa bermaterai 6000 beserta *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Asuransi dan Kartu Keluarga (KK), namun di Puskesmas Pademawu Pamekasan pemohon langsung memberikan formulir permintaan surat pelepasan informasi yang dari pihak Asuransi/BPJS ke bagian pendaftaran yang

bertugas sekaligus sebagai petugas rekam medis di bagian pelepasan informasi. Oleh karena itu, sangat perlu adanya SOP (*Standar Operasional Prosedur*) untuk meningkatkan pengetahuan petugas dalam pelepasan informasi terutama pelepasan informasi kepada pihak Asuransi/BPJS.

Pelepasan informasi rekam medis pada pihak kepolisian hal ini belum sesuai dengan teori pelepasan informasi rekam medis pada pihak kepolisian dikarenakan di Puskesmas Pademawu Pamekasan masih ada pihak pengaju yang tidak membawa surat kuasa dari pihak kepolisian, dan petugas tetap melakukan pelayanan dalam pemeriksaan visum. Dalam hal ini untuk meningkatkan mutu pelayanan pengetahuan petugas. Sosialisasi terkait isi dari SOP (*Standart Operasional Prosedur*) pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis sangat diperlukan dengan tujuan petugas bisa memahami alur pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil data penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Pelepasan Informasi Dokumen Rekam Medis di Puskesmas Pademawu Pamekasan.ditemukan bahwasanya belum terdapat SOP dan masih ada pihak yang mengajukan pelepasan informasi tidak melengkapi persyaratan pelepasan informasi.

- 2) Kerahasiaan berkas rekam medis terkait pelepasan informasi di Puskesmas Pademawu Pamekasan, ditemukan bahwasanya belum terdapat keijakan terkait kerahasiaan rekam medis
- 3) Tingkat pendidikan petugas terkait pelepasan informasi di Puskesmas Pademawu, ditemukan bahwa petugas bagian pelepasan informasi rekam medis dikarenakan latar belakang pendidikan bukan dari rekam medis.

SARAN

- 1) Puskesmas Pademawu Pamekasan membuat SOP terkait pelaksanaan informasi rekam medis
- 2) Mengikuti pelatihan terkait pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis untuk meng-*upgrade* pengetahuan petugas.

DAFTAR PUSTAKA

- Faida, E. W. (2016). Menjamin aspek hukum kerahasiaan rekam medis eka wilda faida stikes yayasan rs dr . Soetomo surabaya. *Jmiki*, 4(2), 46–51.
<https://www.jmiki.aptirmik.or.id/index.php/jmiki/article/view/131>
[Diakses Tanggal 20 Agustus 2021]
- Hatta G. 2012. Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan. Jakarta
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia . 2013 . *Peraturan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis*. Jakarta : Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri*

Kesehatan RI Nomor 75 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Jakarta : Indonesia.

- Novitasari, D., Sureni, I., & Rosita, A. (2018). Tinjauan Prosedur Pelepasan Informasi Rekam Medis Untuk Keperluan Klaim Bpjs Di Rsu Darmayu Ponorogo. *Global Health Science (Ghs ...)*, 3(3), 175–180.
- Sudra, R.I. 2015. Dasar Hukum Penyelenggaraan Rekam Medis : *Pelepasan Informasi Data Rekam Medis*. Jawa Tengah. cited in.
- Siswati. 2018. Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis Kepada Pihak Ketiga Untuk Klaim Asuransi di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring Jakarta Tahun 2018. *Bhumi Husada Jakarta*.
- Tho, I. La, & Purnama, F. (2017). Analisis pelepasan informasi rekam medis dalam menjamin aspek kerahasiaan rekam medis di rsu kota tangerang selatan 1,2.